



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Nomor : 2322 /P.01/11/2015
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penawaran Diklat Monitoring dan Evaluasi 2016

11 Nopember 2015

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan **Monitoring dan Evaluasi**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat **Monitoring dan Evaluasi** dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 14 hari, dalam kurun waktu tentative antara bulan Juni s.d. November 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (PNS);
 - b. Pendidikan minimal S1;
 - c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
 - d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - e. Pendaftaran melalui *Online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat **Monitoring dan Evaluasi** yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 29 Januari 2016**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Yahya Rachmana Hidayat



Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneg PPN/Settama Bappenas.

DIKLAT
PENYELENGGARAAN DIKLAT NON-GELAR
MONITORING DAN EVALUASI

I. PENDAHULUAN

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah wujud respon atas pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap tidak tepat. Sebagaimana diungkapkan dalam UU tersebut bahwa landasan filosofis penyusunan UU SPPN sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan juga meliputi dimensi sektoral yang diwujudkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Tahunan Sektoral. SPPN bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Salah satu bagian penting dalam SPPN adalah monitoring dan evaluasi. SPPN secara jelas mengamanatkan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 didefinisikan bahwa monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan dalam waktu tertentu dengan tujuan dapat untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dan segera memerlukan perbaikan terkait system, prosedur dan proses serta kebijakan itu sendiri sehingga menjamin tujuan pembangunan dapat dicapai lebih optimal. Evaluasi juga penting untuk mengukur tingkat capaian mengenai pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut OECD, evaluasi merupakan sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung dan atau yang telah diselesaikan. Oleh karena itu kualitas dan keberhasilan pembangunan ditentukan kualitas hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebelumnya. Karena evaluasi harus memberikan informasi yang obyektif tentang kelemahan dan kelebihan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan, maka hasil monitoring evaluasi sangat penting untuk bahan masukan dan saran dalam menentukan kelanjutan program atau kegiatan berikutnya.

Dari uraian diatas, maka peran pemantauan dan evaluasi dalam proses pembangunan sangat penting. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemantauan dan Evaluasi.

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan peserta Diklat Pemantauan dan Evaluasi.

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang konsep dan sistem Pemantauan dan Evaluasi;
- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses Pemantauan dan Evaluasi pembangunan;
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun konsep dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi.

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan Diklat Pemantauan dan Evaluasi adalah peserta mampu melaksanakan dan menyusun dokumen Pemantauan dan Evaluasi.

V. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja, presentasi, dan kunjungan lapangan, dengan perbandingan 70% teori dan 30% praktek.

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

- Pendidikan minimal S1 dan Golongan III a;
- Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
- Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
- Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
- Berkelompok dengan jumlah minimal 2 orang atau maksimal 5 orang peserta per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai *team leader*);
- Pendaftaran melalui *Online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VII. JADWAL PELATIHAN

Waktu tentative antara bulan Juni s.d. Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VIII. PROSES PELAMARAN

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:

- BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya.
- Pengiriman nama calon peserta diklat Monitoring dan Evaluasi, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli.
- Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;
- Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id.

IX. KURIKULUM

Topik Diklat Pemantauan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan Manajemen Pembangunan
- b. Siklus Manajemen: Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- c. Perencanaan Program dan Proyek sebagai dasar pemantauan dan evaluasi
- d. Metode evaluasi
- e. Konsep dan pengukuran *value for money*
- f. SPPN dan pemantauan serta pengendalian proyek di Indonesia
- g. Sistem dan model pemantauan dan evaluasi di Indonesia saat ini
- h. Kinerja dan pelaksanaan anggaran di Indonesia
- i. Pengembangan Evaluasi Kinerja Program dan proyek di Indonesia

- j. Akuntabilitas kinerja pemerintah
- k. Overview tentang pembangunan
- l. Manajemen proyek
- m. Manajemen Pembangunan
- n. Framework pemantauan dan evaluasi
- o. Praktek-praktek pengembangan strategi dan kriteria
- p. Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi
- q. Penerapan Informasi dan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi
- r. Overview Penyusunan Kurikulum Diklat Pemantauan dan evaluasi domestik
- s. Kunjungan lapangan dan latihan/simulasi/praktek pemantauan dan evaluasi

X. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus.

XI. LAMA PELATIHAN

- a. Lama diklat adalah 2 minggu, dengan hari efektif selama 10 hari kerja;
- b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.